



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang disampaikan oleh :-----

Nama : Ikhlas Wahyu;-----  
No.KTP : 7322080910970004;-----  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Tokasirang, Kelurahan  
Temmalebba, Kecamatan Bara Kota  
Palopo; -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 09 Oktober 1997; -----  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa; -----

**MELAPORKAN**

**Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo**-----

Dengan Laporan bertanggal 18 April 2023, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor : **001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2023.** -----

Telah mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -

**1. URAIAN LAPORAN PELAPOR;**-----

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 Pukul 10.00 WITA bertempat di kantor KPU Kota Palopo telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palopo sesuai dengan Berita Acara Nomor : 277/PL.1-BA/7373/2023.-----
- 2) Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 2, Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:  
a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. mutakhir; e. terbuka; f. responsif; g. partisipatif; h. akuntabel; i. perlindungan data diri; dan j. aksesibel. -----
- 3) Bahwa Berdasarkan Pasal 45 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan menuangkan kedalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih. -----
- 4) Bahwa KPU Kabupaten/Kota menyatnpaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada: a. KPU Provinsi; b. Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota; d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan f. PPS melalui PPK. Sebagaimana dimaksud pasal 48 Point (1). -----



- 5) Bahwa Point (2) Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital. -----
- 6) Bahwa berdasarkan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam formulir Model A-KabKo yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palopo tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur didalam PKPU nomor 7 Tahun 2023. -----
- 7) Bahwa berdasarkan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah dibuat KPU Kota Palopo tidak mencantumkan alamat pemilih secara rinci sebagaimana formulir Model A-Kab/Kota. -----
- 8) Bahwa KPU Kota Palopo diduga telah membuat dokumen Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Palopo tidak berdasarkan PKPU 7 tahun 2022. -----
- 9) Bahwa KPU Kota Palopo telah melanggar Pasal 2 PKPU nomor 7 Kota Palopo point c. yakni prinsip Akurat. Yakni Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. -----
- 10) Bahwa ketidakprofesionalan KPU Kota Palopo dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang tidak mencantumkan alamat pemilih secara rinci berdasarkan formulir model A-Kab/Kota sebagaimana yang telah diumumkan di kantor-kantor Kelurahan telah menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. -----
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami meminta kepada KPU Kota Palopo melalui Bawaslu Kota Palopo untuk melakukan rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Sesuai dengan Lampiran formulir Model A-KabKo pada PKPU nomor 7 tahun 2023. -----

Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan Ketua dan anggota KPU Kota Palopo telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu karena



membuat atau mengeluarkan dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Palopo tidak berdasarkan PKPU 7 tahun 2022.-----

- 2) Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Sesuai dengan Lampiran formulir Model A-KabKo pada PKPU nomor 7 tahun 2023.-----

**2. BUKTI – BUKTI PELAPOR;-----**

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy Daftar Pemilih Sementara Model A-Kabko Daftar Pemilih yang dikeluarkan KPU Kota Palopo.
P-2	Format Lampiran XXV PKPU 7 Tahun 2022 Model A-Kabko Daftar Pemilih

**3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR;-----**

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (Satu) orang saksi, yaitu Saudara Herman Saputra, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut : -

**1) KETERANGAN SAKSI HERMAN SAPUTRA DIBAWAH SUMPAAH DI DEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN;----**

- Bahwa saksi menerangkan secara pribadi menyampaikan bahwa apa yang hari ini saudara pelapor ajukan dan saksi sebagai bentuk tanggung jawab untuk melihat sistem demokrasi kita lebih berkualitas tidak ada tendensi dari kami dan saya secara pribadi terkait aduan ini.-----
- Bahwa saksi menerangkan secara kronologis apa yang diadukan oleh pelapor. Pada hari jumat pelapor memperlihatkan bukti daftar pemilih sementara (DPS) hasil pleno, pelapor ingin mengetahui apakah namanya ada dalam daftar pemilih kemudian saya sampaikan jika untuk mengetahui langsung saja di searching.-----



- Bahwa saksi menerangkan terjadi pertanyaan diantara kami bahwa format yang ada diumumkan KPU Kota Palopo tidak sesuai dengan lampiran PKPU 7 Tahun 2022 terkait dengan daftar pemilih sehingga kami laporkan ke Bawaslu Kota Palopo karena sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022 terkait daftar pemilih ada prinsip akurasi yang harus dikedepankan.-----
- Bahwa saksi menerangkan prinsip-prinsip akurasi tidak tergambar dalam hasil pleno DPS Kota Palopo. Terkait apakah ada surat edaran kira majelis akan menguji itu, apakah surat edaran itu mengugurkan PKPU 7 Tahun 2022 terkait dengan daftar pemilih. Sehingga lebih baik kalau kita uji karena pengalaman kami di pilukada tahun 2019 dengan ada format daftar pemilih sementara (DPS) yang lalu lebih memudahkan kami untuk meneliti daftar pemilih yang ganda baik di TPS antar kelurahan maupun antar kecamatan.-----
- Bahwa saksi menerangkan pengalamannya mendapatkan enam belas ribu sekian bermasalah pada pilukada tahun 2019 dengan format yang ada pada pemilu tahun 2019, kemudian dengan format yang ada sekarang kami tidak bisa melakukan itu. Maksud saya membantu teman-teman di KPU Kota Palopo agar daftar pemilih lebih akurat.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah membandingkan format DPS KPU Kota Palopo dengan format DPS Kabupaten/Kota lain.-----
- Bahwa saksi menerangkan kurang ingat lagi terkait hal-hal petunjuk teknik dari KPU misalnya surat edaran terkait dengan daftar pemilih pada saat sebagai saksi di pilkada.-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait surat dinas itu bukan termasuk surat edaran menurut pemahaman saksi makanya dalam diskusi saksi mengatakan bahwa surat dinas KPU itu yang diperuntukkan kepada ketua KPU daerah seluruh Indonesia itu tidak



berpedoman pada prinsip-prinsip dalam daftar pemilih terkait akurasi.-----

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan edaran mungkin menurut pelapor itu surat edaran tapi menurut kami itu bukan surat edaran tapi mungkin surat biasa yang disampaikan ke Ketua KPU Kab/Kota.-----
- Bahwa saksi menerangkan prinsip akurasi itu bagaimana mencantumkan alamat yang jelas pada format yang ditempel pada pengumuman di kelurahan.-----
- Bahwa saksi menerangkan sepahaman saya bahwa Undang - undang 7 Tahun 2017 adalah spesialis dan saya kira diatur juga bahwa yang dimaksud dengan kerahasiaan data itu kecuali nik yang dibintangi di belakangnya dan itu juga terjadi di pemilu Tahun 2019 bahwa nik daftar pemilih itu berbintang lima angka di belakang.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi berpedoman pada peraturan KPU lampiran model A kabko bahwa ada alamat yang jelas disitu mungkin prinsip akurasinya disitu tetapi kemudian oleh teman teman KPU seluruh Indonesia itu tidak memberikan alamat yang jelas ada kebingungan.-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait surat dinas bukan diperuntukkan untuk hal yang umum dan saya kira itu tidak bisa diuji kecuali surat edaran kalau sepahaman saya kalau surat edaran itu mengikat kita semua saya kira surat dinas itu tidak bisa diuji.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi setelah membaca Surat Dinas nomor 314/PP.07-SD/14/2023, surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI bertentangan dengan PKPU terkait daftar pemilih bahkan ekstremnya kalau kami di Jakarta maka mungkin kami ajukan di Bawaslu RI tetapi karena kami ada didaerah.-----



- Bahwa saksi menerangkan harapan saksi sebenarnya sederhana bahwa kita betul-betul mempedomani PKPU 7 Tahun 2022. Terkait dengan alamat dan NIK karena ada undang-undang kerahasiaan dokumen tidak ada masalah tetapi ketika saya mencari nama saya herman saputra di pengumuman ada tiga nama herman saputra saya tidak tahu apakah herman saputra yang tiga itu saya dan apakah herman saputra yang ada di TPS satu atau di TPS berapa, saya tidak tahu seandainya disitu ada herman saputra alamat perumahan lumandi saya sudah pastikan itu saya tetapi karena tidak ada alamat jelas sehingga tidak dapat di pastikan.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak paham terkait format yang ada sekarang apakah ini inisiatif dari KPU kabupaten/kota yang mengikuti surat edaran atau format itu dari aplikasi Sidalih.-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa format DPS yang tertuang dalam Surat Dinas nomor 314/PP.07-SD/14/2023 sudah ada di sistem Sidalih.--
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengikuti pleno penetapan DPS di Kelurahan dan di KPU Kota Palopo.--
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Pelapor tidak pernah menyampaikan permasalahan ini ke KPU dan belum pernah juga mendapat penjelasan dari KPU Kota Palopo terkait format DPS ini.-----
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah mendengar bahwa ada penyelenggara pemilu yang mempertanyakan terkait format DPS saat ini.-----

**2) KETERANGAN PELAPOR;**-----

- Bahwa pelapor menerangkan mudah-mudahan kedepan nantinya semua keputusan itu berdasarkan peraturan yang ada. Jangan ada pertentangan kebijakan yang tidak berdasar aturan main dan harapan pelapor mudah-mudahan di format DPSHP nantinya sampai DPT format ini mengacu di PKPU 7



tahun 2022. Mudah-mudahan ada surat dinas baru yang dikeluarkan KPU RI terkait persiapan penetapan DPSHP juga DPT.-----

- Bahwa pelapor menerangkan belum pernah menyampaikan secara langsung terkait persoalan ini kepada KPU Kota Palopo.-----
- Bahwa pelapor menerangkan telah membandingkan DPS Kabupaten lain dan hasilnya sama.-----
- Bahwa pelapor menerangkan Pelapor kurang paham dan tidak tahu bahwa surat dinas itu berlaku se Indonesia dan terlapor sendiri melihat formatnya sama, Ketua dan anggota KPU dapat dipersalahkan karena tidak mengambil opsi lain.-----
- Bahwa pelapor menerangkan prinsip yang dilanggar oleh Terlapor dalam pengumuman DPS yang diumumkan oleh KPU di tiap-tiap kelurahan adalah prinsip akurasi.-----
- Bahwa pelapor menerangkan belum pernah membaca Undang-undang mengenai kerahasiaan data diri.-----
- Bahwa pelapor menerangkan mempunyai pengalaman kepemiluan.-----
- Bahwa pelapor menerangkan setiap pemilu itu berbeda-beda bentuk formatnya seperti pada PKPU nomor 7 tahun 2023 berbeda dengan sebelumnya waktu pemilu tahun 2019 mungkin ada kolom NIK dan NKK tetapi berbintang.-----
- Bahwa pelapor menerangkan apa yang disampaikan oleh ahli apabila ada 20 nama yang sama tentunya akan mengakibatkan kebingungan apalagi kalau konteksnya kabupaten kota itu tidak memiliki RT/RW melainkan hanya dusun sedangkan jelas di format PKPU 7 formulir XXV terdapat nama jalan atau dukuh sebutan lainnya dusun.-----
- Bahwa pelapor menerangkan yakin bahwa nama yang ada disitu betul-betul namanya karena formatnya berdasarkan abjad tidak double, kalau sample yang





- saya lihat banyak double-double, bahkan ada yang double sampai 4.-----
- Bahwa pelapor menerangkan kalau ada kesamaan misalnya ada elemen data usia diangka angka 41 atau 42 mungkin agak susah dibedakan.-----
  - Bahwa pelapor menerangkan untuk lebih akuratnya harus juga dicantumkan semua itu nomor niknya.-----
  - Bahwa pelapor menerangkan jika formatnya begini agak susah kita mengidentifikasi, kemudian surat dinas tersebut bertentangan dengan PKPU 7 Tahun 2022 kalau misalnya mau pertahankan format surat dinas tersebut seharusnya direvisi kembali PKPU 7 tahun 2023, sesuai penjelasan saksi ahli ada ketidaksesuaian format dan kedudukan surat dinas juga tidak mestinya membantah PKPU.-----

**4. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR; -----**

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : 001/ LP/ PL/ Kota/27.03 / IV/2023 yang disampaikan oleh Ikhlas Wahyu yang beralamat di Jalan Tokasirang RT 003 RW 009, dengan ini terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asa Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. -----
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporrannya mempermasalahkan berkenaan dengan ketidaksesuaian antara Lampiran XXV PKPU 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dengan format Model A-KabKo Daftar Pemilih Pengumuman DPS yang diumumkan oleh KPU Palopo.-----



3) Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Pelapor hanya berpedoman pada Lampiran XXV PKPU 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Terkait Penyusunan Daftar Pemilih, diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian ditindak lanjuti dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, kemudian diatur dalam Petunjuk Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota. Namun, Dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor.-----

4) Bahwa dalam Penyusunan Daftar Pemilih harus pula memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Pasal 3, pasal 36, Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Poin II huruf h, dan Penjelasan Undang-Undang 27 Tahun 2022 Point II Pasal 46 ayat (1). Serta UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 8 (1) huruf e, dan Pasal 79 ayat (1).-----



- 5) Bahwa sebelum KPU Kota Palopo menetapkan dan mengumumkan DPS, KPU RI telah menurunkan Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 3 April 2023 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman DPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.---
- 6) Bahwa berdasarkan point 8 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun DPS menggunakan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dengan isian kolom alamat tidak ditampilkan secara rinci atau hanya nama Kelurahan/Desa.-----
- 7) Bahwa Data yang tercantum pada Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih merupakan data yang bersumber dan i Aplikasi Sidalih Desktop pada generate sub menu excel Model A-Kabko Daftar Pemilih, sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/ KIP Kabupaten / Kota.-----
- 8) Bahwa format Pengumuman DPS yang dibuat dan diumumkan oleh KPU Kota Palopo memiliki format yang sama dengan semua Pengumuman DPS yang diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, dimana Terlapor mengambil contoh :-----
  - a. Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.-----
  - b. Pengumuman DPS di TPS 002 Desa/Kelurahan Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.-----



- c. Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.-----
- d. Pengumuman DPS di TPS 017 Desa/Kelurahan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Palopo untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.-----

**5. BUKTI – BUKTI TERLAPOR;-----**

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Surat Dinas Ketua KPU Nomor 314/PP.07-SD/14/2023, point 8
T-2	Surat Dinas Ketua KPU Nomor 314/PP.07-SD/14/2023, point 11
T-3	Aplikasi Sidalih Desktop
T-4	Contoh Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/ Kelurahan Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
T-5	Contoh Pengumuman DPS di TPS 002 Kelurahan Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
T-6	contoh Pengumuman DPS di TPS 002 Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
T-7	contoh Pengumuman DPS di TPS 017 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah



**6. SAKSI – SAKSI TERLAPOR;-----**

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi : -----

**1) KETERANGAN USLIMIN (ANGGOTA KPU PROPINSI SULAWESI SELATAN) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :-----**

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.-----
- Bahwa saksi menerangkan baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota itu kedudukannya dalam perkara yang diadakan oleh saudara pelapor tentang pengumuman DPS itu adalah pelaksana regulasi, pembuat regulasi KPU Republik Indonesia.-----
- Bahwa saksi menerangkan laporan oleh pelapor Ikhlas Wahyu terkait pengumuman Daflar Pemilih Sementara (DPS) yang formatnya tidak melampirkan alamat jalan dalam setiap pemilih, bahwa perlu kami sampaikan bahwa di PKPU 7 tahun 2023 sebagai revisi pertama PKPU 7 tahun 2022 memang di formatnya seperti itu tetapi KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan surat petunjuk teknis melalui surat dinas nomor 314 pertanggal 03 April 2023 yang intinya menegaskan bahwa alamat detail dari setiap pemilih masuk kategori dalam data pribadi yang dilindungi oleh karena itu dikeluarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nompr 314 perihal persiapan pleno rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten Kota yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten Kota.-----
- Bahwa saksi menerangkan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam menyusun Daflar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir model A Kabko daftar pemilih dengan isian kolom alamat tidak ditampilkan secara rinci atau hanya nama kelurahan desa. Itu dijelaskan oleh KPU Republik Indonesia melalui surat edaran yang dikirim pada tanggal 03 April 2023. Sebelumnya pada



tanggal 02 April KPU Republik Indonesia melakukan Rakornas dan melibatkan 514 KPU Kabupaten Kota dan 38 KPU Provinsi khususnya divisi data menghadirkan juga para kasubag dan admin sidalih se Indonesia.-----

- Bahwa saksi menerangkan KPU Provinsi sebagai penyambung atau penghubung antara KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Kota juga melakukan rakor tanggal 04 April malam mengingatkan kepada teman-teman KPU kabupaten kota se Sulawesi selatan dalam rangka pleno rekap DPS dan penetapan DPS tingkat kabupaten kota untuk memperhatikan surat edaran surat dinas terbaru nomor 314.-----
- Bahwa saksi menerangkan kami KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat dinas tersebut sebagai pelaksana regulasi yang telah disusun oleh KPU Republik Indonesia.-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pleno pra rekap saya kira teman-teman Bawaslu Palopo hadir tingkat provinsi pada tanggal 13 April bahwa penyampaian DPS kepada publik itu tidak sama lagi pengumuman DPS pada pemilu Tahun 2019 yang mencantumkan NIK dan NKK berbintang, kali ini tidak ada lagi NIK dan NKK juga tidak ada alamat jelas setiap pemilih tetapi hanya menggunakan alamat desa kelurahan, atau lembang.-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pleno tingkat provinsi pun tanggal 14 April 2023 hal yang kami tegaskan dan dalam pleno DPS nasional juga di tegaskan oleh KPU Republik Indonesia bahwa pengumuman DPS itu tidak lagi mencantumkan NIK dan NKK yang diganti dengan usia dan kemudian juga tidak ada alamat jalan secara detail tetapi alamatnya hanya menggunakan desa/kelurahan atas pertimbangan dan mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi.-----
- Bahwa saksi menerangkan didalam kesaksian ini, keputusan/regulasi yang telah disusun oleh KPU RI dan ini tidak hanya terjadi di KPU Kota Palopo, kami bisa pastikan bahwa pengumuman DPS tidak mencantumkan



alamat secara detail tapi juga terjadi di seluruh Indonesia karena ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI.-----

- Bahwa saksi menerangkan di dalam undang-undang 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa hal hal yang diatur secara teknis dalam undang undang itu boleh dibuatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum lalu kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang masih belum jelas bisa diperdetail melalui pembuatan petunjuk teknis atau Surat Keputusan KPU atau surat edaran atau surat dinas itu jelas dan itu diatur dalam PKPU tata kelola KPU. Jadi tidak saling bertentangan ini juga sering pertanyaan kita dapatkan di tingkat bawah mana lebih tinggi kedudukan Undang-undang 7 Tahun 2017 daripada PKPU itu jelas untuk hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan itu disusun dalam bentuk peraturan KPU hal-hal yang belum detail dalam KPU bisa dibuatkan petunjuk teknis hal-hal masih ada celah dalam petunjuk teknis masih bisa dibuatkan surat dinas atau surat keputusan begitu kedudukannya.-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau kita lihat PKPU kemarin juga ada revisi juga di PKPU 7 tahun 2022, direvisi pada pasal-pasal tertentu, kemudian yang belum dimasukkan kemudian diingatkan oleh publik oleh stakeholder di tingkat nasional itu alamat jelas masuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang maka kemudian ada perintah dari KPU RI, bahkan bapak ibu sekalian kalau kita melihat pengumuman DPS melalui cek dpt online.com itu hanya nama, NIK yang berbintang, NKK yang berbintang dan alamat TPS kelurahan memang ini ada perbedaan yang sangat luar biasa dengan pemilu tahun 2019.-----
- Bahwa saksi menerangkan disampaikan pada saat rakorda pada tanggal 4 april malam terkait penyusunan dan penetapan DPS di tingkat kabupaten kota kami sampaikan bahwa dalam pleno terbuka penyusunan dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Kota harap untuk



dijelaskan semua masukan bahwa dokumen mana saja yang disiapkan dan dokumen mana saja yang akan diserahkan ke parpol jadi itu disampaikan secara terbuka dalam pleno jadi diawal pleno kami sudah sampaikan.-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam pleno DPS KPU Propinsi saksi menyampaikan dalam pengumuman DPS nanti jangan kaget kalau pengumuman DPS itu tidak ada lagi alamat jelas sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 314 meskipun di dalam PKPU 7 Tahun 2022 berbeda. Itu alamat pemilih sudah tidak ada lagi alamat jalan dijelaskan juga di depan forum pleno tingkat kabupaten selayar jadi memang ini harus dijelaskan dalam pleno terbuka kalau ada yang bertanya ini ada dasarnya. KPU kabupaten kota dan provinsi mengikuti regulasi yang telah disusun oleh KPU RI mulai dari PKPU, juknis, edaran itu adalah regulasi semua jadi KPU RI yang membuat kami jajaran ditingkat bawah hanya mengikuti, jadi ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten kota termasuk kami juga KPU provinsi disampaikan mulai dari pra rekap tanggal tiga belas sampai rapat pleno terbuka. -----
- Bahwa saksi menerangkan jika di dalam PKPU belum diatur secara detail sementara untuk melakukan revisi PKPU itu butuh waktu yang panjang maka dimungkinkan KPU RI untuk membuat regulasi seperti surat edaran. Sekali lagi jangan dipertentangkan kalau dianggap bertentangan silahkan diuji. Publik boleh mengujinya ternyata setelah diuji surat edaran ini harus dibatalkan pasti kami ikuti sebagai pelaksana. -----
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan KPU RI membuat surat keputusan, membuat juknis, membuat surat edaran diatur dalam PKPU 2 tahun 2021 Perubahannya PKPU 8 Tahun 2021 tentang tata naskah, dan lahirnya suatu PKPU telah diuji di DPR disusun bersama dengan Bawaslu. Kalau mau dibilang ini produk hukum paling lengkap karena PKPU nya disusun





bersama seluruh penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP. PKPU tidak terbit begitu saja setelah dibahas bersama Bawaslu kemudian dibawa ke komisi II, setelah komisi II setuju baru ke Kemenkumham. -----

**2) KETERANGAN SYARIFUDDIN (STAF ADMIN SIDALIH KPU KOTA PALOPO) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----**

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah staf pelaksana sub bagian perencanaan data dan informasi KPU Kota Palopo. -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai admin aplikasi system informasi data pemilih yang bertugas untuk memuktahirkan data pemilih melalui aplikasi Sidalih. ---
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 03 April 2023 kami mengikuti daring Rakornas secara nasional yang dipandu oleh pusdatin KPU RI disitu diperintahkan bahwa untuk pengumuman DPS itu diambil dari aplikasi Sidalih yang dimana tata caranya yaitu yang pertama masuk diaplikasi Sidalih kemudian kita memilih menu generate terus mengambil sub menu model A daftar pemilih kabko kemudian dari menu itu nanti keluar format excel pengumuman DPS dalam bentuk excel.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi admin KPU kota Palopo tidak lagi merubah format yang ada kami langsung mencetak kemudian kami memperlihatkan ke komisioner dan ditanda tangani untuk disebarkan ke PPS untuk diumumkan. -----
- Bahwa saksi menerangkan benar di format Sidalih itu ketika diunduh tidak ada yang diubah-ubah dan tidak ada perintah dari Ketua dan Anggota KPU Kota Palopo untuk mengubah Format yang sudah ada. Format tersebut memang dari Sidalih.-----
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan penginputan pemuktahiran data sebelumnya kami dapatkan itu dari grup wa kami, kami ada grup admin sidalih se Sulawesi selatan di situlah dishare oleh KPU Provinsi.-----



- Bahwa saksi menerangkan dalam percakapan wa digrup tidak ada yang mempertanyakan kenapa berbeda dengan PKPU 7 Tahun 2022.-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah diumumkan tidak ada yang mempertanyakan kepada saya.-----
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pleno DPS di KPU Kota Palopo. Pada saat pleno DPS setahu saksi tidak ada yang mempertanyakan.-----
- Bahwa saksi menerangkan di aplikasi Sidalih tidak ada alamat yang muncul, awalnya alamat nik, nkk lengkap semua tapi untuk keluaran format DPS format DPS untuk diumumkan itu tidak ada lagi.-----
- Bahwa saksi menerangkan format yang tidak ada alamat itu format keluaran dari Sidalih. Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang diutak atik disitu, langsung dicetak saja.-----
- Bahwa saksi menerangkan ketikan judul merupakan keluaran asli dari Sidalih.-----
- Bahwa saksi menerangkan sidalih ini berbeda-beda juga kopnya, dia keluaran excel saksi tidak paham mengapa kop berbeda-beda yang dicetak dari Sidalih.-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui surat dari KPU RI tanggal 3 dan pada saat pleno ditanggal 5, surat ini sudah sampai di KPU Palopo.-----
- Bahwa saksi menerangkan Perintah dari surat Dinas 314, kami disuruh mencetak itu setelah pleno PPS ditingkat KPU Kab/Kota.-----
- Bahwa saksi menerangkan diatas tanggal 05 April diaplikasi sidalih berubah dari format PKPU 7 Tahun 2022 ke Surat Dinas 314. Saksi menerangkan kurang paham ada perubahan di format sidalih itu, karena kami belum pernah mencoba ditanggal sebelumnya untuk mengambil format itu.-----
- Bahwa saksi menerangkan perubahan tersebut murni dari Sidalih.-----



**7. KETERANGAN TERLAPOR;-----**

- Bahwa benar Terlapor belum pernah menyampaikan surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 secara umum baik dalam pleno terbuka maupun secara tertulis disampaikan ke partai politik atau Bawaslu atau disampaikan secara lisan di rapat-rapat pleno terbuka terkait dengan surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 tersebut, karena tidak ada perintah secara eksklusif disebutkan dalam surat dinas tersebut untuk disampaikan.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan dalam proses tertibnya surat dinas ini sampai dilakukannya pleno itu berjarak kurang lebih dua hari dimana juga teman-teman KPU Palopo terlebih khusus lagi divisi data lebih banyak mempersiapkan segala sesuatu terkait proses pleno, kemudian bagaimana memastikan bahwa data data yang nantinya yang akan di umumkan dalam form model A Kabko daftar pemilih itu adalah data-data yang betul akurat yang tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan.-----
- Bahwa benar untuk kategori undang-undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan juga undang-undang nomor 14 tahun 2008. Berdasarkan pernyataan dari komisi informasi publik ibu fauziah bahwa alamat juga masuk dalam kategori data yang dirahasiakan saya cek juga di undang-undang 14 tahun 2008 dan undang-undang 27 tahun 2022 ternyata yang dikategorikan data pribadi itu termasuk alamat, nik dan lain-lain sebagainya. Data pribadi juga terbagi atas dua ada data pribadi yang bersifat spesifik dan ada juga bersifat umum itu yang dijelaskan pada undang-undang jadi pada prinsipnya terkait alamat itu merupakan data yang dirahasiakan seperti itu.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan walaupun data yang dirahasiakan kalau perintah KPU RI untuk diumumkan pasti diumumkan.-----



- Bahwa Terlapor menerangkan seperti yang dijelaskan oleh saksi yang kami hadirkan yaitu saudara syarifuddin yang merupakan operator sidalih menyampaikan tidak ada ruang bagi KPU Kabupaten Kota untuk merubah format yang ada seperti yang sudah diumumkan dalam model A kabko daftar pemilih karena menurut keterangan saksi syarifuddin bahwa data yang ada di sidalih berupa excel setelah di generate ke model A kabko daftar pemilih dia akan langsung berubah ke model A kabko daftar pemilih seperti yang telah diumumkan di seluruh Indonesia.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan walaupun ada perintah tentu kpu kota palopo akan melakukan hal itu tetapi memang tidak ada ruang untuk dilakukanya perubahan terutama dalam format kolom alamat yang ada pada form model A kab/kota daftar pemilih.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan tidak ada kabupaten Kota yang tidak menindaklanjuti surat dinas tersebut.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan sepengetahuan Terlapor belum pernah mendengar KPU digugat atau dilaporkan karena membocorkan kerahasiaan data pribadi, sampai sejauh ini kami memang belum mendapatkan informasi tersebut, bisa jadi ini juga belum ada sampai hari ini karena memang kpu berpegang teguh ke aturan yang ada untuk tidak boleh membocorkan kerahasiaan data pribadi khusus terkait dengan daftar pemilih yang diumumkan sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi apakah sudah ada yang digugat atau dilaporkan karena membocorkan data pribadi tersebut.--
- Bahwa Terlapor Adiwijaya menerangkan kebetulan pribadi kami sendiri tidak ikut dalam rapat pleno karena sedang melakukan perjalanan dinas barangkali teman ada yang mengingat apakah ada bahwa benar terkait pertanyaan majelis untuk memastikan yang pertama yang memimpin rapat pada saat itu yakni Ketua KPU Kota Palopo Bapak Abbas Djohan yang kebetulan pada hari ini sedang sakit.-----



- Bahwa Terlapor menerangkan terkait dengan data pemilih merupakan tanggung jawab divisi data meskipun memang dalam pengambilan keputusan itu melalui pleno yang sifat kolektif kolegial, tetapi untuk memastikan penyampaian surat dinas terkait perubahan format yang ada pada lampiran PKPU 7 tahun 2023 dapat memastikan adalah Ketua KPU dan Koordiv divisi data, sejatinya bahwa dalam rapat pleno tersebut bahwa format yang keluar dari sidalih merupakan paten dari system aplikasi yang digunakan oleh KPU.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan tidak menjadi kewajiban untuk sampaikan ke publik terkait surat edaran 314 karena sudah dijelaskan ahli tadi disebutkan bahwa di dalam surat itu tidak ada keharusan bagi kami untuk menyampaikan itu.
- Bahwa Terlapor menerangkan kami menilai bahwa surat dinas atau surat edaran yang diturunkan oleh KPU RI itu bukan pada dataran bahwa dia tidak sinkron dengan PKPU tetapi bagi kami di KPU melihatnya sebagai sebuah petunjuk untuk memperjelas sebuah tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU. Kami memberi contoh pada tahapan penetapan atau proses pendaftaran penetapan partai politik, di PKPU itu tidak diatur bahwa boleh dengan merekam video sebagai alat bukti untuk menyatakan keanggotaan partai ini sah atau tidak tetapi disurat edaran diatur.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan ketidaksinkronan antara surat edaran dengan PKPU maupun undang-undang 7 Tahun 2017 sering juga muncul di masyarakat dan dilaporkan oleh masyarakat.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan di Kota Palopo sendiri ini yang pertama, adanya laporan yang menyatakan bahwa adanya ketidaksinkronan antara surat dinas dengan PKPU.-----
- Bahwa Terlapor menerangkan yang disampaikan oleh saksi saudara uslimin komisioner KPU provinsi Sulawesi



Selatan mengatakan bahwa sebelum melakukan rapat Pleno itu, KPU RI itu melakukan rapat koordinasi bersama KPU seluruh Indonesia pada tanggal 3 atau tanggal 4, saya kurang tau pastinya itu, melalui daring. Dan itu juga ditindaklanjuti oleh KPU provinsi Sulawesi Selatan dengan menggelar rakorda bersama KPU Kabupaten kota se Sulawesi selatan pada tanggal 04 April malam, juga melalui daring. Bahwa benar ada rapat sebelum melakukan penetapan DPS ada semacam rapat yang dilakukan oleh KPU terkait surat dinas yang dikeluarkan KPU RI.-----

- Bahwa Terlapor menerangkan saya tidak hadir menandatangani berita acara itu, tapi sepengetahuan kami sesuai dengan aturan juga yang berlaku di KPU bahwa dalam berita acara itu sebenarnya itu tidak memuat konsideran. Bahwa benar sebagaimana naskah dinas nasional itu tidak mencantumkan hal tersebut. Ini boleh kita lihat di berita acara pada tanggal 5 April. bahwa dalam berita acara No. 27 TL 21 BA 7373 2023 pada tanggal 5 april tahun 2023 itu tidak memuat konsideran. Seperti ini adalah format secara umum yang digunakan di internal KPU.-----

**8. AHLI YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :-----**

**KETERANGAN AHLI FAJRULRAHMAN JURDI DIBAWAH SUMPAAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN : -----**

- Bahwa Ahli menerangkan memberikan penjelasan terhadap apa yang diadukan oleh pelapor dan tentu beberapa hal dan terkait seputar pasal 43, 44, 45, 46 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan saling merujuk antara satu dengan yang lain di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022.-----
- Bahwa Ahli menerangkan inti masalah yang dipersoalkan oleh pelapor adalah tentang ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH, lebih Khusus lagi



adalah tentang Formulir A-KabKo Daftar Pemilih yang dicantumkan dalam Lampiran XXV PKPU Nomor 7 tahun 2022. -----

Bunyi Pasal 46:-----

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.-----

KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.-----

Ketentuan mengenai formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.-----

- Bahwa Ahli menerangkan mana yang dimaksud dengan formulir model A kabko daftar pemilih, kita bisa lihat ini ada kolom nama, ada kolom jenis kelamin, ada kolom usia , ada kolom alamat dan ada kolom keterangan. Kolom ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diubah dan itu harus dimasukkan ke dalam sistem tetapi yang muncul di pengumuman bukan kolom yang ini yang muncul adalah kolom yang lain.-----
- Bahwa Ahli menerangkan Kolom alamat, hilang dipengumuman DPS KPU Kota Palopo, yang muncul hanya desa atau kelurahan. Jelas ada perbedaan antara kolom di PKPU dan kolom yang diumumkan terkait daftar pemilih inilah yang dipersoalkan oleh pelapor dan memang bersoal kalau ini diperiksa baik-baik dan diperhatikan.-----
- Bahwa Ahli menerangkan mengapa bisa ada perbedaan antara lampiran XXV PKPU Nomor 7 dengan daftar hasil pemilih terutama kolom alamat tadi apa alasan hukumnya sehingga ini bisa terjadi. Pemohon sudah benar mendalilkan permohonannya karena memang ada perbedaan kolom yang di PKPU dengan kolom daftar pemilih yang diumumkan. Kenapa ini bisa terjadi tetapi



KPU kabupaten kota tidak mungkin juga melakukan itu secara serampangan. KPU Kota Palopo melakukan itu karena munculnya surat dinas KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Surat Dinas Nomor KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 pedoman baru yang mengubah format dari yang seharusnya ada alamat lengkap menjadi tidak ada alamat lengkap.-----
- Bahwa Ahli menerangkan kalau kita lihat berdasarkan bunyi surat dinas itu KPU Kabkota menerimanya dalam bentuk salinan digital berarti jelas bahwa ini format baku yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Sebagai user KPU kabkota hanya tinggal menggunakan format yang sudah disediakan karena ini lembaga structural mereka tidak bisa mengubah, tidak bisa juga menambah, tidak bisa mengurangi atau menghapus format yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi, Karena ini bukan regulator.--
- Bahwa Ahli menerangkan bagaimana kalau ternyata antara format yang sudah diatur di dalam PKPU berbeda dengan format yang diatur dalam surat dinas KPU, format mana yang harus diikuti. Karena formatnya sudah tersedia didalam sistem maka sebagai user KPU kabkota tidak bisa mengisi kolom yang tidak tersedia didalam format. Kalau tidak ada kolomnya maka dia tidak bisa mengisi. Meskipun mungkin mereka mengetahui bahwa format yang dibuat dalam surat dinas itu salah tidak sesuai dengan PKPU tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dalam sistem. Kalaupun ada ahli yang bisa mengubah sistem itu maka yakini saja pengisian daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU kabkota tidak akan diterima oleh KPU RI akan dikembalikan lagi karena tidak sesuai dengan surat dinas mereka. Jadi itu kelemahannya kalau lembaga struktural itu dia harus dari atas.-----





- Bahwa Ahli menerangkan kedudukan hukum surat dinas KPU, kalau kita baca PKPU 2 Tahun 2021 yang sudah diubah menjadi PKPU 8 tahun 2021 tentang tata naskah dinas KPU, KPU propinsi dan KPU kabkota dipasal 4 menyebutkan naskah dinas itu terdiri atas tiga yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus.-----
- Bahwa Ahli menerangkan Kalau kita baca lampiran dimanakah model lampiran. Kita lihat naskah dinas korespondensi itu terdiri atas tiga, yang pertama naskah dinas korespondensi internal, surat dinas dan surat undangan. Naskah dinas korespondensi internal dibagi tiga lagi, ada nota dinas ada memorandum ada disposisi.-----
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan surat dinas, surat dinas merupakan naskah dinas korespondensi eksternal. naskah dinas korespondensi eksternal mengenai penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau hal kedinasan lain kepada pihak eksternal. -----
- Bahwa Ahli menerangkan kalau dilihat dari sisi sifatnya, dinas KPU RI ini Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 adalah **regeling** karena dia bisa mengubah isi peraturan KPU.
- Bahwa Ahli menerangkan kalau kita lihat dari sisi bentuk dan jenisnya ini hanya surat, jika ia mengatur status hukumnya hanya **beleidsregel** bukan **regeling**, dia tidak boleh menjadi **regeling** sementara kita tau PKPU itu status hukumnya jelas. PKPU adalah perintah yang didelegasikan oleh Undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. PKPU juga itu jelas statusnya kalau kita baca Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 juncto UU 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Posisi PKPU jelas di pasal 8 UU No. 12 tahun 2011. Kalau dilihat bentuknya adalah regeling.-----



- Bahwa ahli menerangkan kedudukan hukum surat dinas KPU ini menurut saya tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang mengubah, mengganti atau bertentangan dengan PKPU. Seharusnya perbuatan hukum KPU yang berdasarkan pada surat dinas yang pada pokoknya tidak memuat alamat yang lengkap dalam pengumuman daftar pemilih adalah tidak sah.-----
- Bahwa Ahli menerangkan namun KPU Palopo tidak dapat dipersalahkan karena hanya sebagai user. Sebab KPU Palopo hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator yakni KPU RI.-----
- Bahwa Ahli menerangkan yang bisa dilakukan sebenarnya adalah tidak melayangkan ini surat gugatan ke Bawaslu kabkota atau Bawaslu Propinsi. jadi gugatan itu bisa dilayangkan ke Bawaslu RI saja agar bisa memeriksa KPU RI maksudnya atas terjadinya perbedaan Kolom dalam lampiran XXV PKPU No. 7 Tahun 2022.-----
- Bahwa Ahli menerangkan bisa juga gugatan surat dinas ini ke PTUN dilakukan karena surat dinas ini sebenarnya adalah **Pseudo wetgeving** anggap saja ini adalah tindakan TUN tindakan tata usaha Negara yang mengubah pemerintahan keputusan dan atau tindakan bisa menjadi objek sengketa TUN. Anggap saja surat dinas ini adalah keputusan hakim. Bukan keputusan **beschiking** tapi keputusan dalam makna **pseudo wetgeving** atau keputusan dalam makna **beleidregels**.--
- Bahwa Ahli menerangkan laporan yang dibuat oleh pelapor ini bisa dikategorikan sebagai laporan salah alamat atau juga laporan tidak cermat, secara sepintas mungkin dapat dianggap ketidakcermatan memahami kompetensi Bawaslu kabkota didalam mengadili satu sengketa proses pemilu, tetapi dapat juga dipahami bahwa mereka sedang mencari keadilan. Jadi kita juga harus memosisikan posisi pelapor yang sedang mencari keadilan, kenapa tiba tiba tidak ada alamat dalam format DPS. Kalau ada nama arif dua puluh didalam



satu kelurahan itu membingungkan arif yang mana, arifnya laki laki atau arifnya perempuan atau jenis kelaminnya yang tidak jelas. Sudah benar juga apa yang dia lakukan cara mencari keadilan, tetapi mungkin makanya saya sarankan sebaiknya mungkin gugatan ini memang dibawa ke Bawaslu RI. saya menganggap ini positif bagi proses pemilu bahwa ada orang-orang yang mampu melakukan hal-hal seperti ini tapi mungkin bisa dicarikan saja jalannya yang tepat untuk memeriksa problem-problem seperti ini.-----

- Bahwa Ahli menerangkan untuk kasus ini KPU kabkota seluruh Indonesia memang tidak dapat dipersalahkan. jadi saya sudah sampaikan karena ini adalah menjalankan regulasi KPU RI, dan posisi kesalahan ini ada di KPU RI karena itu yang mesti digugat memang itu adalah surat dinas KPU RI, itu yang harus digugat sebenarnya.-----
- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang dia tidak mencabut ini surat ini berlaku sampai pemilu berakhir, karena tidak ada batas waktu ditarik. Kalau kita baca tidak ada batas waktu itu disurat, jadi nanti surat ini akan berlaku sampai batas waktu atau sampai ada surat dinas baru yang mencabut surat dinas ini. Itu problemnya, makanya satu-satunya jalan memang adalah menggugat ini surat melalui jadi menggugatnya memang ke pengadilan tun Jakarta pusat Bahwa benar tidak memenuhi prinsip akurat karena ia jelas melanggar norma PKPU. Mestinya ia ubah dulu PKPU nya, format dalam PKPU kalau mau mengubah format ini. Karena surat dinas ini tidak bisa disejajarkan dengan PKPU.-----
- Bahwa Ahli menerangkan KPU Palopo bisa saja dikategorikan melanggar pelanggaran administrasi pemilu **tidak menjalankan** Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota-----



- Bahwa Ahli menerangkan terkait kelalaian KPU yang tidak menyampaikan surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 dalam pleno terbuka dan di website JDIIH KPU Palopo bahwa ahli menerangkan meskipun memang tidak disebutkan didalam surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 bahwa surat itu wajib disampaikan akan tetapi jelas surat itu berhubungan dengan pihak eksternal. Seharusnya KPU Kota Palopo menyampaikan dalam setiap rapat-rapat dengan mitra strategis dan seterusnya bahwa ada surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 dari KPU RI yang merubah format dalam lampiran XXV PKPU 7 Tahun 2022. Melekat juga jabatan sebagai Anggota KPU sehingga mereka wajib menyampaikan itu kepada publik agar publik tidak bingung dengan perubahan format yang ada. Akan tetapi kewajiban itu tidak dilekati dan tidak dibarengi dengan sanksi karena memang tidak tertulis kewajiban menyampaikan pada surat edaran dinas tersebut. Jadi dalam surat dinas tidak ada tertulis kewajiban anggota KPU kabkota untuk menyampaikan kepada publik tentang perubahan format.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila KPU Kota Palopo terbukti tidak menyampaikan isi surat dinas ini ke pihak eksternal, apakah itu dapat dikategorikan pelanggaran administrasi atau hanya pelanggaran etik. Menurut ahli tidak kedua duanya kalau diperiksa di undang-undang tidak ada juga perintah bahwa KPU kabkota wajib menyampaikan keluar didalam surat dinas itu. Saya ingin mengatakan bahwa secara konseptual karena jabatan KPU itu jabatan publik, sebaiknya jika ada informasi yang berkaitan dengan publik itu seharusnya diumumkan kepada publik meskipun tidak ada kewajiban mengumumkan karena kalau didalam norma ada kewajiban, ada larangan baru kemudian ada sanksi. Karena itu tidak ada sanksi, baik sanksi etik maupun sanksi administrasi didalam konteks ini.-----



**9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR -----**

**a. Kesimpulan Pelapor -----**

Dalam hal ini, sebagai pelapor dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebagaimana tercantum pada register Laporan nomor 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023 per tanggal 18 April 2023. Maka pelapor memberikan kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa sebelum mengurai kesimpulan proses persidangan, saya sebagai Pelapor menegaskan bahwa laporan ini tidak ada tendensi dari pihak manapun. Pelapor berprinsip keterlibatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu bertujuan menegakkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Kita ketahui secara bersama bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu merupakan salah satu indikator peningkatan kualitas Demokrasi di Republik kita tercinta (Indonesia).-----
- 2) Bahwa setelah mengikuti seluruh proses sidang dan mencermati jawaban telapor, keterangan saksi (Komisioner KPU Provinsi Sulsel, Uslimin dan Admin Sidalih KPU Palopo, Syafruddin), serta saksi ahli (Akademisi Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi) serta mencermati dokumen tambahan di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU RI dan KPUD Palopo.-----
- 3) Bahwa berdasarkan jawaban telapor sebagaimana tertulis dalam formulir model adm.jawaban nomor 363/PY.01.I-SD/7373/2023. KPU Palopo menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) per tanggal 5 april 2023 yang diduga tidak sesuai dengan format lampiran XXV PKPU 7 tahun 2023. Adapun dalil KPU Palopo dalam penetapan tersebut, demi



menjaga elemen data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan surat dians KPU RI nomor 314/PP.07SD/14/2023 perihal persiapan pleno rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota, salah satu poin dalam surat tersebut isian kolom alamat hanya nama Desa/Kelurahan.-----

- 4) Bahwa dalil perlindungan data pribadi dan perintah KPU RI. KPU Palopo mengumumkan DPS yang diduga tidak sesuai dengan format lampiran XXV PKPU nomor 7 tahun 2023. Namun perubahan format tersebut saat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kota Palopo. KPU Palopo tidak mengumumkan alasan perubahan format DPS di peserta pleno (keterangan terlapor; 27 April 2023). Kemudian pada sertifikat surat keputusan KPU Kota Palopo nomor 207/PL.01.2.Kpts/7373/2023 tentang penetapan rekapitulasi DPS Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tersebut, tidak meneantumkan dasar UU data pribadi dan surat dinas KPU RI sebagai dasar pertimbangan perubahan format DPS. Dan juga perlu diketahui bahwa pada tanggal 24 April 2023 pelapor mencoba melakukan proses pencarian surat dinas KPU RI di JDIIH namun keterangannya tidak dapat ditemukan.-----
- 5) Bahwa berdasarkan saksi (Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Uslimin) pada tanggal 27 April 2023, secara sadar menyampaikan pengumuman format DPS di seluruh KPU/Kota di Indonesia berdasarkan perintah KPU RI. Saksi (KPU Provinsi Sulsel) berdalil ketika perubahan PKPU membutuhkan waktu yang lama sehingga membenarkan langkah surat dinas merupakan langkah yang tepat secara teknis dan berdasar PKPU nomor 2 tahun 2021 tentang tata naskah. Maka pelapor menilai KPU Provinsi melakukan pembiaran yang diduga lalai dalam tugasnya sebagai perpanjangan tangan KPU



Kabupaten/Kota dan kami meyakini minimnya fungsi supervisi dalam pengambilan keputusan "bawahannya" dan juga fungsi koordinasi ke "atasannya".-----

- 6) Bahwa berdasarkan saksi (Admin Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI KPU Palopo, Syafruddin) pada tanggal 27 April 2023 menceritakan tugasnya sebagai admin SIDALI. Saksi Admin Sidalih KPU Palopo mengatakan sebelum melakukan pemuktahiran data pemilih dalam aplikasi sidali, pada tanggal 3 April 2023 mengikuti daring secara nasional yang dipandu Pusdatin KPU RI, dalam rakor tersebut dirinya mengklaim diperintahkan mendownload file excel dari aplikasi SIDALI tanpa merubah file yang ada. Kemudian pihaknya melakukan cetak dan memperlihatkan kepada komisioner KPU Palopo sebelum menempel diseluruh Kelurahan di Kota Palopo. Dari keterangan tersebut pelapor meyakini bahwa format yang diduga tidak sesuai lampiran XXV PKPU 7 tahun 2023, admin sidalih KPU Palopo secara sadar ikut perintah operator Pusdatin KPU RI dan menjalankan tugas sesuai hasil rapat koordinasi admin sidalih se Indonesia via daring.-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli (Akademisi Universitas Hasanuddin, Fajlurahman Jurdi) menjelaskan adanya perbedaan antara formulir A-KabKo Daftar Pemilih pada lampiran XXV PKPU 7 tahun 2023 dengan format kolom DPS yang telah di umumkan KPU Kota Palopo ke publik. Hal tersebut menurut ahli tidak boleh di ubah dan dimasukkan ke dalam sistem (SIDALI). Namun saksi ahli menjelaskan KPU Palopo hanya mendapatkan salinan digital atau format baku yang sudah ditetapkan KPU RI. Saksi ahli menerangkan surat dinas KPU RI berdasarkan PKPU 2 tahun 2021 tetang tata naskah merupakan jenis surat Naskah



dinas korespondensi eksternal. Menurut saksi Ahli surat tersebut merupakan kategori penyampaian, pemberitahuan, pernyataan dan permintaan kepada pihak eksternal. Kemudian pada sisi sifat surat dinas KPU RI tidak bisa mengubah lampiran PKPU. Fajurahman menilai PKPU status hukumnya terang dia menuturkan PKPU merupakan perintah yang didelegasikan dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga saksi ahli meyakini surat dinas KPU RI nomor 314/PP.07-SD/14/2023 perihal persiapan pleno rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki kekuatan hukum, "kedudukan hukum surat dinas KPU ini menurut saya tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang mengubah mengganti atau bertentangan dengan PKPU, seharusnya perbuatan hukum KPU yang berdasarkan surat dinas pada pokoknya tidak memuat alamat lengkap dalam pengumuman DPS adalah tidak sah, " (Saksi Ahli: 02 April 2023). Namun pada dasarnya ahli menyarankan laporan diajukan di Bawaslu RI karena menurut dia regulatornya adalah KPU RI.-----

- 8) Maka dari itu, sebelum menjelaskan 7 poin di atas, pelapor mengutip Tigeline Pemilu 2019 "Pemilih Berdaulat Negara Kuat", pada dasarnya pelapor hanya mengingatkan penyelenggara pemilu, bahwa ada mata dan telinga rakyat yang memantau proses Pesta Demokrasi yang kita inginkan secara bersama yaitu belangsung damai dan riang gembira yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Kami menaruh harapan ke penyelenggara pemilu untuk menjaga mandat politik rakyat bagi calon pemimpinnya kelak. Kembali ke pokok perkara bahwa perkara ini merupakan titik pertemuan stakeholder terkait bertujuan mencari "titik temu" upaya meningkatkan kualitas Daftar Pemilih Tetap





(DPT) menuju pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku.-----

**b. Kesimpulan Terlapor;**-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Terlapor *in casu* KPU Kota Palopo atas Laporan yang diregistrasi dengan Nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023. Adapun pokok Laporan yaitu ketidaksesuaian antara Lampiran XXV PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dengan format Model A-KabKo Daftar Pemilih Pengumuman DPS yang diumumkan oleh KPU Palopo.-----

Bahwa Terlapor perlu menegaskan jika telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Adapun Kesimpulan yang Terlapor akan disampaikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan



bagian tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;-----

4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan April tahun 2023 terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa pada format Pengumuman Daftar Pemilih Sementara atau DPS yang diumumkan oleh KPU Kota Palopo melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan menggunakan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih telah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia terkhusus melalui Surat Dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU /KIP Kabupaten/Kota sesuai bukti T-01 dan T-02.-----
  - b. Bahwa kebenaran dan kesesuaian format pengumuman seperti pada poin a, diperkuat oleh kesaksian dibawah Sumpah Saudara Saksi Uslimin selaku Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Data dan Informasi dalam Sidang Pembuktian pada hari Kamis tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan April tahun 2023, dimana diuraikan atau dijelaskan oleh saksi bahwa sebelum KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pleno Penetapan DPS, KPU Republik Indonesia telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui daring yang dilanjutkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 (empat) bulan April tahun 2023 yang pada intinya mengingatkan kepada KPU seluruh KPU Kabupaten/Kota agar dalam Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS serta



Pengumuman DPS, memedomani Surat Dinas : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

- c. Bahwa dalam keterangan Saudara Saksi Uslimin, menegaskan Pengumuman DPS yang menggunakan Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih pada kolom alamat yang hanya mencantumkan Desa/Kelurahan bukan Jalan/Dukuh seperti yang tercantum pada Lampiran XXV PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih tidak bermakna bahwa tejadi pertentangan dengan Surat Dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota, namun justru keberadaan Surat Dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota **sebagai penegasan** terhadap PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang mana didalamnya masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat kejelasan dan kepastian.-----
- d. Bahwa Saudara Saksi Uslimin juga menjelaskan jika regulasi yang mengatur kedudukan Surat Dinas di Lingkup Komisi Pemilihan Umum terdapat pada PKPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum,



Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

- e. Bahwa sesuai keterangan dibawah Sumpah Saksi Syarifuddin staf sekretariat KPU Kota Palopo selaku Admin Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Format Pengumuman DPS Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih pada kolom Alamat memang hanya mencantumkan Desa/Kelurahan setelah dilakukan generate sub menu excel Model A-Kabko Daftar Pemilih, sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU /KIP Kabupaten/Kota sesuai bukti T-03.-----
- f. Bahwa keterangan Saudara Saksi Syarifuddin menyebutkan dalam melakukan generate atau penarikan data dari Aplikasi Sidalih ke Pengumuman Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, tidak dilakukan penambahan atau perubahan sama sekali sehingga data pada kolom Alamat yang hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan adalah **hasil kerja Sistem Aplikasi Sidalih**.-----
- g. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terlapor sangat menguatkan keabsahan dan kebenaran Pengumuman DPS dengan menggunakan Formulir Model A-KabKo Daftar pemilih pada kolom Alamat hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan seperti bukti-bukti yang ditunjukkan di persidangan antara lain :-----
- Bukti T-04, Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada kolom



- Alamat hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan.-----
- Bukti T-05, Pengumuman DPS di TPS 002 Desa/Kelurahan Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada kolom Alamat hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan.-----
  - Bukti T-06, Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada kolom Alamat hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan.-----
  - Bukti T-07, Pengumuman DPS di TPS 017 Desa/Kelurahan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dimana pada kolom Alamat hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan.-----

h. Bahwa dalam keterangan dibawah Sumpah Saudara Saksi Herman Saputra yang mengakui jika dirinya sebenarnya **mengetahui** adanya Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota, seharusnya dapat dipahami sebagai dasar KPU Kota Palopo dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara, namun mengabaikannya dan tetap menganggap format Pengumuman Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih harus tetap sesuai dengan Lampiran XXV PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 7 Nomor Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.-----



5. Bahwa dalam persidangan mendengarkan Keterangan Ahli pada hari Selasa tanggal 2 (Dua) bulan Mei tahun 2023, Saudara DR. Fajlurrahman Jurdi, S.H, M.H terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa ahli menjelaskan apa yang dilakukan oleh KPU Palopo dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang tertuang dalam Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan pada kolom Alamat sudah tepat.-----
  - b. Bahwa KPU Kota Palopo tidak dapat dipersalahkan karena mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan pada kolom Alamat karena telah sesuai perintah KPU RI melalui Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten / Kota.-----
  - c. Bahwa KPU Kota Palopo justru dianggap melakukan Pelanggaran Administrasi jika **tidak menjalankan** Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
  - d. Bahwa Laporan yang dibuat oleh Pelapor sesuai Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023 adalah Laporan yang **tidak cermat dan salah alamat**.-----
  - e. Bahwa KPU Kota Palopo tidak dapat dianggap melakukan **Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Etik** jika tidak menyampaikan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada pihak lain.-----



- f. Bahwa Ahli menyarankan jika ada perbedaan antara PKPU dengan regulasi dibawahnya baik itu Keputusan (Kpt), Surat Dinas atau Surat Edaran, sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Agung.-----
- g. Bahwa Ahli berpendapat jika terdapat hal seperti ini maka KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dilaporkan atau dipersalahkan karena statusnya yang hanya sebagai *User* atau Pengguna dari regulasi yang ada.-----
6. Bahwa Terlapor pernah menyampaikan di Rapat Pleno Tingkat KPU Kota Palopo bahwa KPU Kabupaten/ Kota menarik data sesuai dengan apa yang ada pada Aplikasi Sidalih, maka telaah dan masukan sebelum data Sidalih ditarik diperlukan masukan peserta Rapat.-----
7. Bahwa Terlapor pernah menyampaikan di Rapat Pleno Tingkat KPU Kota Palopo bahwa KPU Kabupaten/ Kota menarik data sesuai dengan apa yang ada pada Aplikasi Sidalih, maka telaah dan masukan sebelum data Sidalih ditarik diperlukan masukan peserta Rapat.-----
8. Bahwa Terlapor pernah menyampaikan di Rapat Pleno Tingkat KPU Kota Palopo bahwa KPU Kabupaten/ Kota menarik data sesuai dengan apa yang ada pada Aplikasi Sidalih, maka telaah dan masukan sebelum data Sidalih ditarik diperlukan masukan peserta Rapat.-----
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap hal sebagaimana Terlapor jelaskan pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, maka format Pengumuman Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sudah sesuai dengan regulasi yang ada khususnya pada poin 8 Surat Dinas Nomor : 314/PP.07- SD/14/2023 Perihal



Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berbunyi "KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun DPS menggunakan formulir Model A- Kab/Kota Daftar Pemilih dengan isian kolom alamat tidak ditampilkan secara rinci atau hanya nama Kelurahan/Desa".-----

10. Bahwa keabsahan dan kebenaran format Pengumuman DPS Formulir Model A-KabKo Daftar pemilih juga berdasarkan poin 11 Surat Dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berbunyi "Rekapitulasi DPS di TPS regular didapatkan dari Aplikasi Sidalih Desktop melalui menu Rekapitulasi, lalu sub menu Pemilih Aktif dengan filter regular".-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi sesuai Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kota/27.03/IV/2023.-----
3. Menyatakan sah demi hukum Pengumuman Daftar Pemilih Sementara berupa Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih yang telah diumumkan oleh KPU Kota Palopo.-----
4. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkapastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.-----

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).-----





**10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA : -----**

**a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : -----**

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 Pukul 10.00 WITA bertempat di kantor KPU Kota Palopo telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palopo sesuai dengan Berita Acara Nomor : 277/PL.1-BA/7373/2023.-----
2. Bahwa benar berdasarkan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palopo tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur didalam PKPU nomor 7 Tahun 2022. Bahwa berdasarkan data yang telah dibuat KPU Kota Palopo tidak mencantumkan alamat pemilih secara rinci sebagaimana lampiran XXV formulir Model A-KabKo yang diatur di dalam PKPU nomor 7 Tahun 2022.-----
3. Bahwa benar sebelum KPU Kota Palopo menetapkan dan mengumumkan DPS, KPU RI telah menurunkan Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 3 April 2023 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman DPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.-----
4. Bahwa benar berdasarkan point 8 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun DPS menggunakan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dengan isian kolom alamat tidak ditampilkan secara rinci atau hanya nama Kelurahan/Desa.-----
5. Bahwa Benar data yang tercantum pada Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih merupakan data yang bersumber dari Aplikasi Sidalih Desktop pada generate



sub menu excel Model A-Kabko Daftar Pemilih, sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/ KIP Kabupaten / Kota.-----

6. Bahwa Benar format Pengumuman DPS yang dibuat dan diumumkan oleh KPU Kota Palopo memiliki format yang sama dengan semua Pengumuman DPS yang diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, dimana Terlapor mengambil contoh :-----
  - Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.-----
  - Pengumuman DPS di TPS 002 Desa/Kelurahan Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.-----
  - Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.-----
  - Pengumuman DPS di TPS 017 Desa/Kelurahan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah.-----
7. Bahwa benar pelapor juga telah membandingkan DPS Kabupaten lain dan hasilnya sama.-----
8. Bahwa saksi Uslimin menerangkan bahwa surat edaran internal yang dilaksanakan KPU disetiap dijenjang disampaikan pada rakorda pada tanggal 4 april malam terkait penyusunan dan penetapan DPS di tingkat kabupaten kota. KPU Propinsi menyampaikan bahwa dalam pleno terbuka penyusunan dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Kota harap untuk dijelaskan semua setiap masukan, kemudian dokumen apa saja yang disiapkan dalam pleno dan dokumen apa saja yang akan diserahkan ke parpol jadi itu disampaikan secara terbuka dalam pleno.-----
9. Bahwa benar Terlapor belum pernah menyampaikan surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 secara



umum baik dalam pleno terbuka maupun secara tertulis disampaikan ke partai politik atau Bawaslu atau disampaikan secara lisan di rapat-rapat pleno terbuka terkait dengan surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 tersebut, karena tidak ada perintah secara eksklusif disebutkan dalam surat dinas tersebut untuk disampaikan.-----

10. Bahwa benar ahli Fajrurahman Jurdi menerangkan bahwa KPU Kota Palopo tidak dapat dipersalahkan karena mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan pada kolom Alamat karena telah sesuai perintah KPU RI melalui Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten / Kota. Bahwa KPU Kota Palopo justru dianggap melakukan Pelanggaran Administrasi jika **tidak menjalankan** Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----
11. Bahwa benar ahli Fajrurahman Jurdi menerangkan kedudukan hukum surat dinas KPU tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang mengubah, mengganti atau bertentangan dengan PKPU. Seharusnya perbuatan hukum KPU yang berdasarkan pada surat dinas yang pada pokoknya tidak memuat alamat yang lengkap dalam pengumuman daftar pemilih adalah tidak sah. Kemudian format DPS melalui surat edaran tersebut tidak memenuhi prinsip akurat melanggar norma PKPU. Bahwa Ahli juga menerangkan KPU Palopo tidak dapat dipersalahkan karena hanya sebagai user. Sebab itu KPU Palopo hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator yakni KPU RI.-----
12. Bahwa Ahli menerangkan yang bisa dilakukan sebenarnya adalah tidak melayangkan surat gugatan ke Bawaslu kabkota atau Bawaslu Propinsi. Gugatan bisa



dilayangkan ke Bawaslu RI agar bisa memeriksa KPU RI maksudnya atas terjadinya perbedaan kolom dalam lampiran XXV PKPU No. 7 Tahun 2022 dengan surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023. Jadi yang digugat adalah regulasi yang bersifat *pseudo wetgeving*, atau bisa juga yang digugat adalah *beschikking*, tergantung sudut pandang. -----

**b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----**

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”; -----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”; -----
- 3) Menimbang bahwa yang melaporkan adalah saudara Ikhlas Wahyu Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Tokasirang, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara Kota Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7322080910970004 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 001/PL/Kota/27.03/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2023**----- melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Palopo.-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara



Ikhlas Wahyu, dengan Nomor Registrasi **NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.03/IV/2023**.....

- 5) Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palopo tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur didalam PKPU nomor 7 Tahun 2022. Bahwa berdasarkan data yang telah dibuat KPU Kota Palopo tidak mencantumkan alamat pemilih secara rinci sebagaimana lampiran XXV formulir Model A-KabKo diatur didalam PKPU nomor 7 Tahun 2022. **(Vide Bukti Pelapor P-1,dan P-2)**.....
- 6) Menimbang sebelum KPU Kota Palopo menetapkan dan mengumumkan DPS, KPU RI telah menurunkan Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tanggal 03 April 2023 untuk dijadikan sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Rekapitulasi, Penetapan, dan Pengumuman DPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Uslimin yang pada pokoknya menerangkan sebelum KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pleno Penetapan DPS, KPU Republik Indonesia telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui daring yang dilanjutkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 (empat) bulan April tahun 2023 yang pada intinya mengingatkan kepada KPU seluruh KPU Kabupaten/Kota agar dalam Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS serta Pengumuman DPS, memedomani Surat Dinas : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota. Diperkuat juga dengan Keterangan Saudara saksi Syarifuddin yang pada pokoknya



menerangkan pada tanggal 3 april 2023 mengikuti daring Rakornas secara nasional yang dipandu oleh pusdatin KPU RI dalam rakoornas tersebut diinstruksikan untuk pengumuman DPS memedomani Surat Dinas : 314/PP.07-SD/14/2023 dimana tata caranya yaitu yang pertama masuk diaplikasi Sidalih kemudian kita memilih menu generate terus mengambil sub menu model A daftar pemilih kabko kemudian dari menu itu nanti keluar format excel pengumuman DPS dalam bentuk excel. **(Vide Bukti Terlapor T-1, dan T-3)**----

- 7) Menimbang bahwa format DPS yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kota Palopo tertanggal 05 April tahun 2023 telah memiliki pijakan dasar hukum yang jelas sesuai Surat Dinas : 314/PP.07-SD/14/2023.-----
- 8) Menimbang bahwa pelapor dan saksi pelapor yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum memasukkan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Kota Palopo tidak mengetahui adanya surat Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota karena tidak ada penyampaian dari KPU Palopo dan kemudian surat dinas tersebut tidak umumkan pada website JDIH KPU RI maupun JDIH KPU Kota Palopo. -----
- 9) Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 Pukul 10.00 Wita bertempat di kantor KPUD Kota Palopo telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daflar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palopo sesuai dengan Berita Acara Nomor : 277/PL.1-BA/7373/2023 Bawaslu Kota Palopo juga hadir Rapat Pleno tersebut. -----
- 10) Menimbang bahwa KPU Kota Palopo pada pokoknya menerangkan dalam rapat pra pleno maupun rapat pleno belum pernah menyampaikan tentang keberadaan surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 secara lisan, maupun secara tertulis kepada partai politik dan Bawaslu Kota Palopo serta undangan yang hadir, dengan



alasan karena tidak diatur secara khusus sehingga tidak ada kewajiban untuk mengumumkan surat dinas tersebut dan KPU Kota Palopo juga berdalih bahwa pada saat itu KPU Kota Palopo terlebih khusus divisi data lebih banyak mempersiapkan segala sesuatu terkait proses pleno bagaimana memastikan bahwa data data yang nantinya yang akan di umumkan dalam form model A Kabko daftar pemilih itu adalah data-data yang betul akurat yang tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan.-----

- 11) Menimbang berdasarkan pengetahuan majelis yang mengadiri Pra Pleno Rekapitulasi DPS pada hari selasa tanggal 04 April 2023 dan Pleno Rekapitulasi DPS pada hari rabu tanggal 05 April 2023 diperkuat dengan form Pengawasan Model A Pengawasan nomor 095/LHP/PM.01.02/04/2023 dan 096/LHP/PM.01.02/04/2023 yang isinya juga menyatakan bahwa dalam rapat pleno tersebut tidak ada penyampaian dan penjelasan dari KPU Kota Palopo terkait keberadaan surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 yang merubah Format XXV Lampiran PKPU 7 Tahun 2022.-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Pasal 6 ayat 1 "*Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu*". Kemudian Pasal 6 ayat (3) *Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip : d. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.* -----
- 13) Menimbang bahwa Selaku Penyelenggara Pemilu KPU Palopo terikat dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga berdasarkan Peraturan DPPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1 dan



ayat 3 huruf d, KPU Palopo wajib memberikan informasi terkait keberadaan surat dinas tersebut karena surat dinas tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan. Kemudian surat dinas tersebut sangat penting untuk diketahui karena menjadi rujukan tindakan KPU Kota Palopo dalam menyusun DPS, maka selayaknya disampaikan ke masyarakat luas. Apalagi dalam Website PPID KPU RI dan KPU Palopo tidak ditampilkan surat dinas tersebut sehingga tidak ruang untuk masyarakat mengetahui isi dari surat dinas tersebut. -----

- 14) Menimbang saksi Uslimin pada pokoknya menerangkan bahwa telah menginstruksikan secara lisan kepada jajaran KPU Kab/Kota untuk menyampaikan perihal surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tersebut dalam rapat Pleno DPS.-----
- 15) Menimbang keterangan saksi Uslimin bahwa telah memberitahukan dan menjelaskan mengenai surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 kepada undangan ketika rapat Pleno di KPU Propinsi Sulawesi. Harusnya KPU Kota Palopo juga melakukan hal yang sama.-----
- 16) Minimbang bahwa penyampaian surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 dalam rapat pleno dan kepada masyarakat luas tidak diatur secara detail dalam tata cara, prosedur atau mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga kelalaian KPU Palopo yang tidak menyampaikan surat dinas tersebut bukanlah merupakan pelanggaran administrasi pemilu melainkan pada ranah Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 huruf d.
- 17) Mempertimbangkan keterangan Ahli Fajlurrahman Jurdi yang menerangkan pada pokoknya bahwa KPU Kota Palopo tidak dapat dipersalahkan karena mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang hanya mencantumkan nama Desa/Kelurahan pada kolom Alamat karena telah sesuai perintah KPU RI melalui Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor :





314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten / Kota. Bahwa KPU Kota Palopo justru dianggap melakukan Pelanggaran Administrasi jika **tidak menjalankan** Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota. -----

18) Menimbang bahwa terkait surat dinas Nomor : 314/PP.07-SD/14/2023 merupakan surat resmi berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2021 sebagaimana yang telah diubah menjadi PKPU 8 tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Pasal 4 menyebutkan Naskah Dinas terdiri atas: -----

1. Naskah Dinas Arahkan. -----

2. Naskah Dinas Korespondensi. -----

Kemudian Pasal 22 menyebutkan Naskah Dinas Korespondensi terdiri atas :-----

a. Naskah Dinas Korespondensi Internal. -----

b. Surat Dinas.-----

c. Surat Undangan. -----

dan Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyebutkan “*Surat dinas merupakan Naskah Dinas korespondensi eksternal mengenai penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak eksternal. “Surat Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan dalam rangka korespondensi antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*. -----

19) Menimbang berdasarkan PKPU 8 Tahun 2021 yang mengatur surat dinas sebagai surat yang resmi mewajibkan KPU Se Indonesia untuk menjalankan. Sehingga Pengumuman DPS yang dibuat dan diumumkan oleh KPU Kota Palopo memiliki format yang sama dengan semua Pengumuman DPS yang



diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, dimana Terlapor mengambil contoh :-

- Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.-----
- Pengumuman DPS di TPS 002 Desa/Kelurahan Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Pengumuman DPS di TPS 001 Desa/Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. -----
- Pengumuman DPS di TPS 017 Desa/Kelurahan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. **(Vide Bukti Terlapor T-4, T-5, T-6 dan T-7)**-----

20) Bahwa benar pelapor juga telah membandingkan DPS Kabupaten lain dan hasilnya sama. -----

21) Mempertimbangkan Pasal 46 PKPU 7 Tahun 2022-----  
*Ayat 1 “KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.-----*

*Ayat 2 “KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. -----*

*Ayat 3 “Ketentuan mengenai formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.-----*

22) Mempertimbangkan pasal 46 PKPU 7 Tahun 2022 tersebut dan pendapat ahli Fajlurrahman Jurdi bahwa kedudukan hukum **surat dinas KPU RI** ini tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang mengubah, mengganti atau bertentangan dengan PKPU. Karena itu, seharusnya perbuatan hukum KPU yang mengeluarkan surat dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 yang pada pokoknya tidak memuat alamat yang lengkap dalam



pengumuman daftar pemilih adalah tidak sah. Karena telah mengubah lampiran yang telah diatur dalam pkpu 7 Tahun 2022 merupakan pelanggaran terhadap pasal 46 ayat 4. -----

- 23) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) dan (4) "*Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip: a. komprehensif; b. inklusif; c. akurat; d. mutakhir; e. terbuka; f. responsif; g. partisipatif; h. akuntabel; i. perlindungan data diri; dan j. Aksesibel*". (4) *Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.*-----
- 24) Menimbang dan mencermati Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 yang tidak mencantumkan alamat pemilih secara rinci berbeda dengan lampiran XXV formulir Model A-KabKo diatur didalam PKPU nomor 7 Tahun 2023 yang mencantumkan lengkap sehingga keberadaan surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tidak sejalan dengan prinsip akurat yang diatur dalam pasal 2 PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana yang didalilkan oleh saudara pelapor.-----
- 25) Menimbang bahwa KPU Palopo hanya menjalankan atau sebagai pelaksana ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni KPU RI. Kemudian secara khusus diatur dalam Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 disampaikan KPU/KIP Kab/Kota menerima format dalam bentuk salinan digital. Format tersebut sudah tersedia dalam sistem sidalih. Ini berarti format baku yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Sehingga KPU Kab/Kota tinggal menggunakan format yang sudah disediakan. KPU Kota Palopo tidak bisa mengubah, menambah, mengurangi atau menghapus format yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Sehingga KPU Kota Palopo tidak dapat dipersalahkan karena berkaitan dengan hubungan organisasi penyelenggara Pemilu yang bersifat struktural serta



Surat Dinas Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 yang menjadi pedoman adalah surat resmi sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

**c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, Ketua dan anggota KPU Kota Palopo dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara Kota Palopo telah bertindak sesuai dengan kewenangannya sehingga tidak terbukti telah lalai atau melakukan kesalahan dalam tata cara, prosedur atau mekanisme Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Kota Palopo yang diatur secara hierarkis pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian ditindak lanjuti dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, kemudian diatur dalam Petunjuk Teknis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Dinas KPU RI Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 Perihal Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota pada angka 8.-----



Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

**MEMUTUSKAN**

**MENYATAKAN TERLAPOR, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME PADA TAHAPAN PEMILU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; -----**

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, 3) Sitti Aisyah, SH, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Bulan Mei Tahun 2023.-----

**Ketua**

**ttd**

**(Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.)**

**Anggota**

**ttd**


**(Ahmad Ali, S.Pd.)**

**Anggota**

**ttd**

**(Sitti Aisyah, S.H., M.H.)**

**Sekretaris Pemeriksa**



**(Ikhsan, S.Pi.)**